

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA: PERSPEKTIF SURAH AN-NISA' AYAT 34

Sugito¹, Fazah Husnatul Aini², Khairul Bariah³, Sabardin⁴, Muhammad Musip⁵

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

⁵ Institut El Katarie

Sugitosg2703@gmail.com¹, fazahhusnatulaini@gmail.com², bariyah03khoirul@gmail.com³,
sabardin393@gmail.com⁴, muhammadmusip@elkatarie.ac.id⁵

Keywords

*Duties,
Responsibilities,
Husband and Wife,
Family*

Abstract

This study examines the duties and roles of spouses within the family framework through the interpretive lens of surah An-Nisa verse 34, employing a thematic analytical approach within a multidisciplinary perspective. The verse presents the position of men as *qawwām* over women, understood not as mere authority but as leadership grounded in responsibility, compassion, and justice. The research adopts a library-based methodology, integrating classical and contemporary exegetical sources, Islamic jurisprudence, family psychology, and gender studies. The findings reveal that the husband's role as family leader encompasses responsibilities such as providing sustenance, offering guidance, and safeguarding honor, while the wife contributes by preserving dignity, educating children, and managing household affairs. This relationship is characterized by reciprocity and must be conducted in accordance with principles of consultation and mutual respect. Furthermore, the verse offers guidance for the gradual and prudent resolution of domestic disputes. In contemporary contexts, the interpretation of *qawwām* continues to evolve dynamically, requiring a *maqāṣid*-based reinterpretation of *al-sharī'ah* to ensure its relevance amid social transformation. This analysis demonstrates that Surah An-Nisa verse 34 not only regulates the structural dynamics of family life but also embodies spiritual, ethical, and educational values essential for nurturing a household marked by tranquility, affection (*mawaddah*), and compassion.

Kata kunci

*Tugas, Tanggung
jawab, Suami istri,
Keluarga*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peran dan kewajiban pasangan dalam lingkup keluarga melalui interpretasi surah An-Nisa ayat 34, dengan menggunakan analisis tematik yang melibatkan perspektif multidisipliner. Ayat tersebut menempatkan seorang laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga terhadap perempuan, yang bukan sekadar dominasi, melainkan kepemimpinan yang didasarkan pada tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Metode penelitian ini adalah pustaka, memadukan dengan

sumber tafsir tradisional dan kontemporer, fiqh Islam, psikologi keluarga, serta kajian gender. Temuan menunjukkan bahwa tugas suami sebagai pemimpin keluarga meliputi penyediaan nafkah, pemberian nasihat, dan perlindungan kehormatan. sementara istri berkontribusi melalui pemeliharaan martabat, pengajaran anak-anak, dan pengaturan rumah tangga. Hubungan ini bersifat seimbang dan harus dijalankan sesuai dengan nilai musyawarah serta saling hormat. Selanjutnya ayat ini memberikan panduan atau petunjuk untuk mengatasi konflik domestik secara bertahap dan bijaksana. Di era modern, pemaknaan qawwām berkembang secara dinamis, sehingga memerlukan reinterpretasi syariat berdasarkan maqāsid untuk menyesuaikannya dengan transformasi sosial. penelitian menegaskan bahwa Surah An-Nisa ayat 34 tidak hanya mengatur struktur kehidupan keluarga, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual, moral, dan pedagogis yang penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta dan empati.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka dinamika keluarga, peran suami dan istri menjadi elemen penting untuk menciptakan rumah tangga yang solid, berkembang, dan sesuai dengan ajaran agama. Islam sebagai agama yang menyeluruh, memberikan panduan jelas dan mengatur tentang hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan, dengan tujuan mencapai harmoni dan keadilan di lingkungan rumah. Salah satu ayat utama yang menjadi acuan untuk memahami interaksi antara suami dan istri adalah surah an-nisa' ayat 34.

Di sisi lain, istri memiliki posisi yang sama pentingnya. Ia bertindak sebagai mitra dalam rumah tangga yang menjalankan tugas menjaga kehormatan, mengelola urusan domestik, dan mendidik anak-anak. Menurut ajaran Islam, perempuan diberi kedudukan yang mulia, dengan hak dan tanggung jawab yang dilindungi sesuai dengan kapasitas serta kekuatan mereka. Surah an-nisa' ayat 34 menekankan bahwa wanita yang berbudi baik adalah mereka yang taat pada perintah Allah dan tekun dalam perannya saat suami tidak berada di rumah.¹

¹ Raden Sofwan Miftah Ismail dan Raden Shinta Rahmi, "Qaidah Ma'rifat tentang Lafadz 'Ar-Rijalu Qawwamuna 'Ala an-Nisa' dalam Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 409—15, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3303>. Ummu Wahdah dan Aspandi, "Karakteristik Wanita Shalihah dalam Surah An-Nisa' Ayat 34: Analisis Penafsiran Ath-Thabari dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 631—45, <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.23723>.

Pemaknaan ayat ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya dimasyarakat saat wahyu diturunkan. Meskipun demikian, interpretasi masa kini memungkinkan penyesuaian agar tetap relevan dengan situasi terkini. Para ulama seperti Quraish Shihab dan Yusuf Qardawi menyoroti bahwa kepemimpinan suami harus dijalankan dengan menerapkan prinsip musyawarah, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak istri.²

Secara praktis, pasangan yang sudah menikah sering menghadapi berbagai hambatan di saat menjalankan peran masing-masing. Perbedaan kepribadian, latar belakang budaya, dan ekspektasi dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai dalam al-qur'an, terutama surah an-nisa' ayat 34, krusial untuk membangun komunikasi dan hubungan yang efektif, yang ditandai oleh saling menghargai.³

Institusi keluarga dalam ajaran Islam tidak hanya sebuah konstruksi sosial, melainkan arena untuk melakukan ibadah. Setiap langkah yang diambil oleh suami dan istri dalam melaksanakan tugas mereka dapat bernilai pahala jika didorong oleh niat yang tulus kepada Allah. Oleh sebab itu, penting bagi setiap pasangan untuk menyadari bahwa peran mereka bukan hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual.⁴

Surah an-nisa' ayat 34 selanjutnya menjelaskan prosedur untuk menangani pertikaian di dalam rumah tangga. Islam menganjurkan penyelesaian konflik secara bijak dan bertahap, mulai dari pemberian nasihat, kemudian pemisahan tidur, dan akhirnya tindakan perbaikan yang tidak menyakitkan. Hal ini mencerminkan

² Muhammad Syafrin, "Pembacaan Progresif Ayat Feminis: Telaah Penafsiran Sahiron Syamsuddin dan Asghar Ali Engineer atas QS. An-Nisā' [4]: 34," *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 1, no. 3 (2024): 168–90, <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i3.1027>.

³ Raden Sofwan Miftah Ismail dan Raden Shinta Rahmi, "Kaidah Ma'rifat pada Lafadz 'Ar-Rijalu Qawwamuna 'Ala an-Nisa' dalam Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34," *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 409–15, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3303>.

⁴ Ahmad Muhajir dan Muhammad Azryan Syafiq, "Right and Obligation Husband Wife in Perspective Islam and State Law," *Journal Analytica Islamica* 12, no. 2 (2023): 250, <https://doi.org/10.30829/jai.v12i2.17546>.

komitmen Islam yang kuat terhadap nilai empati dan keadilan dalam mengelola konflik.⁵

Di era modern saat ini, peran suami dan istri dipengaruhi oleh dinamika yang kompleks. Banyak perempuan kini terjun ke dunia profesional dan berkontribusi pada perekonomian keluarga, sementara laki-laki semakin aktif dalam tugas merawat anak. Meski demikian, prinsip-prinsip fundamental yang tercantum dalam surah an-nisa' ayat 34 tetap berlaku sebagai pedoman etis dan spiritual untuk menjalani kehidupan rumah tangga.⁶

Pendekatan terhadap ayat ini perlu dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan miskonsepsi atau pembenaran atas perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kajian ayat ini memerlukan interpretasi menyeluruh yang melibatkan analisis bahasa, konteks historis, dan relevansi sosialnya.⁷

Melalui pembahasan awal ini, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa kewajiban dan tanggung jawab suami serta istri dalam unit keluarga bukanlah beban, melainkan amanah sakral yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran, cinta, dan pertanggung jawaban. Surah an-nisa ayat 34 berperan sebagai dasar utama untuk membentuk keluarga yang diwarnai oleh kedamaian, kasih sayang, dan kasihan⁸.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada tema Tugas dan Tanggung Jawab Suami Istri dalam Keluarga: Perspektif Surah An-Nisa Ayat 34. Data dikumpulkan dari berbagai

⁵ Cindy Irawati Ramadani, "Domestic Violence dalam AlQur'an (Analisis Penafsiran Muhammad Syahrur terhadap QS. An-Nisa' Ayat 34)," *ALSYS* 3, no. 5 (2023): 532–44, <https://doi.org/10.58578/alsys.v3i5.1482>.

⁶ Asma Syahrani dan Ahmad Nurrohm, "The Meaning of Qawwam in Q.S. An-Nisa: 34 (A Comparative Study of the Interpretations of Ibn Kathir and Al-Maraghi)," *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 6, no. 1 (2025): 52–61, <https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.477>.

⁷ Rima Rayhana Hana dkk., "Contextual Reading of Surah Al-Baqarah [2]: 222 with the Ma'na Cum Maghza Approach," *QOF* 7, no. 2 (2023): 281–300, <https://doi.org/10.30762/qof.v7i2.1725>.

⁸ Asma Syahrani dan Ahmad Nurrohm, "The Meaning of Qawwam in Q.S. An-Nisa: 34 (A Comparative Study of the Interpretations of Ibn Kathir and Al-Maraghi)," *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 6, no. 1 (2025): 52–61, <https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.477>.

sumber literatur yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami serta istri, meliputi buku, bahan dokumenter, jurnal, majalah, surat kabar, dan karya-karya lain yang relevan dengan topik kajian. Tujuan utama penelitian kepustakaan adalah mengidentifikasi berbagai teori, hukum, postulat, prinsip, pendapat, gagasan, serta informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan analisis isi terhadap teks-teks yang terkait. Dan akhirnya, peneliti melakukan penggabungan untuk membangun kajian teoritis yang menyeluruh, diikuti dengan pemahaman mendalam terhadap hasil-hasil yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asbabun nuzul

Asbabun nuzul merupakan bangunan idhafah dari kata "*asbaba*" dan "*nuzul*". Secara etimologis, istilah ini mengacu pada faktor pokok yang menjadi dasar terjadinya suatu kejadian. Meskipun pada umumnya setiap penyebab fundamental dapat dikategorikan sebagai asbabun nuzul, dalam penerapannya, istilah ini lebih difokuskan pada penyebab yang terkait langsung dengan turunnya ayat-ayat suci al-qur'an. Konsep ini sejalan dengan asbabul wurud, yang khusus digunakan untuk menjelaskan konteks munculnya suatu hadis.

Dalam prespektif sebagian ulama bahwa kajian asbabun nuzul memiliki keterbatasan relevansi, karena dianggap hanya menyediakan data sejarah tentang al-qur'an tanpa berkontribusi langsung pada interpretasinya. Namun, ada pula sebagian ulama yang menegaskan pentingnya asbabun nuzul, dengan keyakinan bahwa pengetahuan tersebut sangat krusial. Al-Shatibi, sebagai contoh, menyatakan bahwa pemahaman asbabun nuzul merupakan kunci utama bagi siapa saja yang ingin mengungkap makna inti dan esensi al-qur'an.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An-Nisa' 4:34)

Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Hasan al-Bashri, disebutkan bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi saw. mengadukan bahwa suaminya telah menamparnya. Nabi kemudian bersabda, "Balaslah dengan qishash." Namun setelah itu Allah menurunkan ayat, "*Laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri)...*" sehingga perempuan tersebut kembali tanpa melaksanakan qishash.

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Hasan al-Bashri bahwa seorang lelaki Anshar pernah menampar istrinya. Sang istri lalu menghadap Nabi Saw. untuk meminta izin melakukan qishash. Nabi pun menetapkan agar suaminya diqishash. Namun kemudian turunlah ayat, "*Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu...*" (Thaahaa: 114), serta ayat "*Laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri)...*" (an-Nisaa': 34). Riwayat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Juraij dan as-Suddi.

Selain itu, Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali bahwa seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi Saw. bersama istrinya. Sang istri mengadu bahwa suaminya telah memukul wajahnya hingga meninggalkan bekas. Nabi Saw. menanggapi dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan. Setelah itu Allah menurunkan ayat yang sama. Keseluruhan riwayat ini

saling menguatkan dan menjadi syahid bagi penjelasan sebab turunnya ayat tersebut.

2. Tafsir klasik dan kontemporer

Dari sudut pandang sosial, ayat tersebut menggambarkan stratifikasi sosial yang ada di masyarakat Arab pada awal periode Islam, di mana pria biasanya menjadi pilar utama dalam bidang publik dan perekonomian. Namun, di dalam agama Islam pada dasarnya tidak mendukung sistem patriarki yang ketat. sebaliknya, agama ini memberikan fondasi etis dan spiritual yang menyoroti prinsip keadilan, tanggung jawab, serta kasih sayang dalam hubungan pernikahan. Oleh karena itu, peran kepemimpinan suami dipahami bukan sebagai kekuasaan mutlak, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan berdasarkan ajaran syariat.⁹

Menurut deskripsi dalam komentar klasik, termasuk Tafsir al-Tabari dan Tafsir al-Qurtubi, keunggulan manusia dalam ayat ini bukanlah superioritas itu sendiri, tetapi merupakan hak istimewa dalam ayat ini. aktivitas khusus merawat rumah. Ini terdiri dari aspek kehebatan fisik dan kebutuhan untuk menopang keluarga, dan peran menjadi pelindung keluarga. Sebaliknya, interpretasi kontemporer misalnya Tafsir al-Misbah oleh Quraishy Shihab berfokus pada situasionalitas hak istimewa ini dan tidak berlaku untuk membenarkan penindasan terhadap perempuan. Menurut deskripsi dalam komentar klasik, termasuk Tafsir al-Tabari dan Tafsir al-Qurtubi, keunggulan manusia dalam ayat ini bukanlah superioritas itu sendiri, tetapi merupakan hak istimewa dalam ayat ini. aktivitas khusus merawat rumah. Ini terdiri dari aspek kehebatan fisik dan kebutuhan untuk menopang keluarga, dan peran menjadi pelindung keluarga. Sebaliknya, interpretasi kontemporer misalnya Tafsir al-Misbah oleh Quraishy Shihab berfokus pada situasionalitas hak istimewa ini dan tidak berlaku untuk membenarkan penindasan terhadap perempuan.¹⁰

⁹ Arie Bastian Hadinata, "Pandangan Islam Terhadap Sistem Sosial Patriarki Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Landraad* 3, no. 2 (2024): 331–44, <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.683>.

¹⁰ Moh. Nor Ichwan dan Faizal Amin, "Quraish Shihab's Interpretation of Gender Equality In Tafsir Al-Misbah," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (2022): 59, <https://doi.org/10.30983/humanisme.v6i1.5406>.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Suami-Istri

Ayat ini adalah sumber yang paling dominan untuk menjelaskan hak dan kewajiban kemitraan istri dan suami, di bidang hukum Islam atau fiqh. Hal ini karena suami diberi amanah untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, memberikan bimbingan kepada istri tentang masalah agama dan mempertahankan kehormatan keluarga. Istri, di sisi lain, harus mematuhi instruksi suami sesuai dengan hukum Islam, menjaga tidak hanya kehormatan dirinya sendiri, tetapi juga kehormatan keluarga dan terlibat aktif dalam pendidikan dan pengasuhan anak.. Hubungan ini ditandai oleh saling melengkapi.¹¹

Selain itu, ayat ini berlaku sebagai sumber primer ketika berdebat tentang subjek resolusi konflik dalam rumah tangga. Islam mengizinkan pendekatan progresif di mana konseling dan diskusi dimulai, kemudian tempat tidur individu dan akhirnya tindakan fisik dengan intensitas rendah. Metode ini menunjukkan bahwa keyakinan Islam berada dalam solusi damai dan bijaksana. Dalam praktiknya, banyak sarjana Muslim dan konselor keluarga merekomendasikan dialog serta mediasi sebagai langkah awal untuk menangani sengketa semacam itu.¹²

Dari segi psikologi keluarga, model kepemimpinan yang adil dan penuh kasih dapat menciptakan stabilitas emosional dalam rumah tangga. Suami yang menjalankan peran sebagai *qawwam* dengan empati dan pertanggungjawaban akan membangun rasa aman bagi pasangan dan anak-anak. Sebaliknya, jika kepemimpinan dilakukan secara otoriter tanpa empati, hal itu justru meningkatkan ketegangan dan merusak harmoni keluarga.¹³

Surah an-nisa' ayat 34 memiliki arti penting dalam kajian gender Islam. Banyak ulama modern berpendapat bahwa ayat ini harus diinterpretasikan melalui

¹¹ Salimin Salimin dan Bagus Amirullah, "HAK-HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF KH. MUHAMMAD BASTHAMI TIBYAN," *Dirosat : Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 45, <https://doi.org/10.28944/dirosat.v10i1.2054>.

¹² Uswatun Hasanah dan Mustafid, "RESOLUSI KONFLIK KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (2023): 164–81, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.7048>.

¹³ Putri Amalia Putri dan Lilik Andaryuni, "MENGUATKAN IKATAN: MEMAHAMI HUBUNGAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA," *The Juris* 8, no. 2 (2024): 404–13, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1343>.

prinsip maqashid al-syariah, yang mencakup pemeliharaan keadilan, kesejahteraan, dan solidaritas sosial. Dengan demikian, peran suami sebagai pemimpin tidak boleh dijadikan alat penindasan atau pengurangan hak perempuan, melainkan sebagai tugas moral dan spiritual yang harus dijalankan sesuai dengan nilai ihsan atau (kebaikan).

Dalam sistem hukum nasional di negara-negara mayoritas Muslim, ayat ini sering menjadi dasar bagi peraturan keluarga. Contohnya, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, posisi suami sebagai kepala keluarga dan penyedia utama dinyatakan secara eksplisit, tetapi seimbang dengan hak-hak istri yang diatur dalam undang-undang. Ini menunjukkan dampak praktis ayat ini terhadap pembentukan hukum keluarga yang adil¹⁴.

Ayat ini juga merangkum prinsip-prinsip dasar pendidikan keluarga. Pasangan didorong untuk saling mendidik dalam hal keimanan, etika, dan perilaku sosial. Pendidikan keluarga ini menjadi landasan penting untuk membentuk generasi yang memiliki kesetiaan, moralitas, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, hubungan suami-istri harus didasarkan pada pembelajaran bersama dan promosi kebaikan.

Secara spiritual, surah an-nisa' ayat 34 menegaskan bahwa ikatan suami-istri bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga bagian dari ibadah. Kepemimpinan suami dan kepatuhan istri merupakan bentuk pengabdian kepada Allah. Dengan demikian, setiap aktivitas rumah tangga harus didasari niat tulus untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Keluarga yang dibangun atas dasar spiritual akan menjadi tempat tumbuhnya nilai-nilai Islam yang murni dan bijak.

Dalam konteks perubahan sosial, ayat ini tetap relevan tetapi perlu dipahami secara kontekstual. Perempuan saat ini sering aktif di bidang publik, seperti ekonomi, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu, kepemimpinan suami harus disesuaikan dengan dinamika sosial tanpa meninggalkan prinsip syariat¹⁵.

¹⁴ Muhammad Syafirin, "Pembacaan Progresif Ayat Feminis: Telaah Penafsiran Sahiron Syamsuddin dan Asghar Ali Engineer atas QS. An-Nisā' [4]: 34," *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 1, no. 3 (2024): 168–90, <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i3.1027>.

¹⁵ Anisatul Maghfiroha, "Women's Economic Empowerment Through Sharia Principles," *International Journal of Islamic Social Studies* 2, no. 2 (2024): 155–64, <https://doi.org/10.62039/ijiss.v2i2.75>.

Hubungan suami-istri harus dibangun atas kesetaraan dalam tanggung jawab dan saling dukung dalam peran masing-masing.

Surah an-nisa' ayat 34 merepresentasikan refleksi mendalam tentang pembentukan keluarga yang kuat. Keluarga yang mampu menghadapi tantangan melalui komunikasi efektif, kepemimpinan adil, dan fondasi spiritual yang kokoh cenderung bertahan dalam berbagai situasi. Akibatnya, pemahaman ayat ini perlu terus dikembangkan melalui penelitian ilmiah, pendidikan keluarga, dan penerapan sosial yang adil.

Secara ringkas, surah an-nisa' ayat 34 melampaui pembahasan tentang tatanan rumah tangga semata, meliputi prinsip keadilan, empati, pertanggungjawaban, dan spiritualitas dalam konteks keluarga. Sangat penting bagi suami dan istri untuk menghormati peran masing-masing, sehingga memungkinkan terbentuknya struktur keluarga yang diberkahi secara ilahi. Dalam diskusi akademis, ayat ini berfungsi sebagai jembatan antara teks suci dan realitas sosial yang terus berkembang.

4. Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34 dalam Kaitannya dengan Hukum

An-Nisa' ayat 34 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan hukum keluarga dalam tradisi Islam. Ayat ini menyoroti penunjukan suami sebagai qawwam atau pemimpin dan pelindung, yang mencakup tugas menyediakan nafkah keluarga, menjaga kehormatan, serta memberikan arahan kepada rumah tangga. Di sisi lain, istri diberi tanggung jawab untuk menjunjung kehormatan, mendidik anak-anak, dan berkontribusi pada stabilitas rumah tangga. Hubungan ini ditandai oleh saling melengkapi dan keseimbangan, sehingga membentuk dasar normatif dalam diskusi fiqh keluarga.

Dalam bidang hukum Islam klasik atau fiqh, ayat ini menjadi komponen utama untuk menggambarkan hak dan kewajiban suami serta istri. Suami wajib memenuhi kebutuhan materi keluarga, memberikan perlindungan, dan menyampaikan ajaran agama, sementara istri diharapkan taat kepada suami dalam hal-hal yang sesuai syariat serta menegakkan hak dirinya dan keluarga. Kerangka

doktrinal ini kemudian diintegrasikan ke dalam berbagai kitab hukum fiqh, sehingga menjadi fondasi struktural hukum keluarga¹⁶.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, ketentuan ini diringkaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama pada Pasal 79-80, yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan membebaninya tanggung jawab untuk menjaga serta menghidupi istri dan anak-anak. Namun, KHI juga mengakui hak-hak istri, termasuk hak atas nafkah, perlakuan adil, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara peran otoritatif suami dan hak-hak istri yang dijamin oleh undang-undang negara.

Selain itu, interpretasi surah an-nisa' ayat 34 secara intrinsik terkait dengan maqashid al-syariah, yang mencakup tujuan umum syariat untuk menjamin keadilan, kehormatan, dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, ayat ini tidak boleh dipahami sebagai pembenaran dominasi patriarki atau kekerasan; sebaliknya, ayat ini harus dilihat sebagai kerangka hukum yang menekankan tanggung jawab moral dan spiritual bagi kedua belah pihak pasangan.¹⁷

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surah an-nisa ayat' 34 memberikan kerangka normatif bagi interaksi antara pasangan dalam lingkup keluarga. Di dalamnya, suami diangkat sebagai qawwam, yang bertanggung jawab utama untuk memenuhi kebutuhan hidup, memberikan arahan, dan menjaga martabat keluarga, sedangkan istri berperan sebagai penjaga kehormatan, pembina generasi penerus, serta pengelola urusan domestik. Dinamika hubungan ini dicirikan oleh keterlibatan saling mendukung, yang harus dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kasih sayang, bukan dominasi. Selain itu, ayat ini menguraikan pendekatan sistematis untuk mengatasi perselisihan keluarga secara bertahap dan bijaksana, mulai dari nasihat, dilanjutkan dengan pemisahan tempat tidur, dan

¹⁶ M Insan Fathoni dan Siti Wanti, "Rights and Obligations of Husbands to Wife According to Law No. 1 of 1974 Article 34 and Islamic Law," *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 2 (2025): 99–107, <https://doi.org/10.52029/jis.v5i2.261>.

¹⁷ Arie Bastian Hadinata, "Pandangan Islam Terhadap Sistem Sosial Patriarki Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Landraad* 3, no. 2 (2024): 331–44, <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.683>.

berakhir pada tindakan perbaikan yang tidak membahayakan. Hal ini menegaskan komitmen Islam untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang penuh empati dan keadilan. Baik penafsiran klasik maupun modern menekankan bahwa kepemimpinan suami bukanlah bentuk otoritas mutlak, melainkan tanggung jawab kepercayaan yang harus dijalankan dengan pertanggungjawaban etis dan spiritual.

Dalam masyarakat kontemporer, peran suami dan istri menunjukkan kompleksitas yang semakin meningkat. Banyak perempuan aktif terjun di ranah publik dan kegiatan ekonomi, sementara laki-laki turut ambil bagian dalam tugas merawat anak. Oleh karena itu, interpretasi qawwam perlu dipahami secara kontekstual melalui perspektif maqasid syariah, guna menjamin relevansinya dalam mencapai keadilan, harmoni, dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, ayat ini sebaiknya tidak dijadikan pembenaran bagi struktur patriarki, melainkan sebagai model etis untuk membangun lingkungan keluarga yang seimbang. Surah an-nisa' ayat 34 juga memiliki dampak penting dalam hukum keluarga Islam dan kerangka hukum nasional di Indonesia, seperti yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ayat ini berfungsi sebagai landasan normatif untuk menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sambil menegaskan nilai kesetaraan, penghormatan, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan keluarga. Akibatnya, ayat ini tidak hanya mengatur hubungan rumah tangga, tetapi juga mencakup aspek spiritual, etika, dan pendidikan yang krusial bagi pembentukan keluarga yang ditandai oleh kedamaian, cinta, dan kasih sayang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni, M Insan, dan Siti Wanti. "Rights and Obligations of Husbands to Wife According to Law No. 1 of 1974 Article 34 and Islamic Law." *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 2 (2025): 99–107. <https://doi.org/10.52029/jis.v5i2.261>.
- Fitriyah, Zakiyatul. "Tafsir Ayat Qiwāmah Perspective of Muhammad Sa'id Ramadhān al-Būthī: An Analysis of the Book Al-Mar'ah bain Thughyān al-Nidzām al-Gharbiy wa Lathā'if al-Tasyri' al-Rabbaniy." *Sophist : Jurnal Sosial*

- Politik Kajian Islam dan Tafsir* 6, no. 1 (2024): 1–19.
<https://doi.org/10.20414/sophist.v6i1.115>.
- Hadinata, Arie Bastian. "Pandangan Islam Terhadap Sistem Sosial Patriarki Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Landraad* 3, no. 2 (2024): 331–44.
<https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.683>.
- Hadinata, Arie Bastian. "Pandangan Islam Terhadap Sistem Sosial Patriarki Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Landraad* 3, no. 2 (2024): 331–44.
<https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.683>.
- Hana, Rima Rayhana, Akhmad Dasuki, Munirah, dan Muhammad Hafiz Badarulzaman. "Contextual Reading of Surah Al-Baqarah [2]: 222 with the Ma'na Cum Maghza Approach." *QOF* 7, no. 2 (2023): 281–300.
<https://doi.org/10.30762/qof.v7i2.1725>.
- Hasanah, Uswatun dan Mustafid. "RESOLUSI KONFLIK KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (2023): 164–81.
<https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.7048>.
- Ichwan, Moh. Nor, dan Faizal Amin. "Quraish Shihab's Interpretation of Gender Equality In Tafsir Al-Misbah." *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (2022): 59. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v6i1.5406>.
- Ismail, Raden Sofwan Miftah, dan Raden Shinta Rahmi. "Kaidah Ma'rifat pada Lafadz 'Ar-Rijalu Qawwamuna 'Ala an-Nisa' dalam Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34." *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 409–15.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3303>.
- Maghfiroha, Anisatul. "Women's Economic Empowerment Through Sharia Principles." *International Journal of Islamicate Social Studies* 2, no. 2 (2024): 155–64. <https://doi.org/10.62039/ijiss.v2i2.75>.
- Manaf, Abdul. "ASBABUN NUZUL SEBAGAI ASAS DALAM MEMAHAMI AYAT AL-QUR'AN." *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 171–93. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v4i2.244>.

- Muhajir, Ahmad, dan Muhammad Azryan Syafiq. "Right and Obligation Husband Wife in Perspective Islam and State Law." *Journal Analytica Islamica* 12, no. 2 (2023): 250. <https://doi.org/10.30829/jai.v12i2.17546>.
- Muhammad Syafirin. "Pembacaan Progresif Ayat Feminis: Telaah Penafsiran Sahiron Syamsuddin dan Asghar Ali Engineer atas QS. An-Nisā' [4]: 34." *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 1, no. 3 (2024): 168–90. <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i3.1027>.
- Muhammad Syafirin. "Pembacaan Progresif Ayat Feminis: Telaah Penafsiran Sahiron Syamsuddin dan Asghar Ali Engineer atas QS. An-Nisā' [4]: 34." *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 1, no. 3 (2024): 168–90. <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i3.1027>.
- Putri, Putri Amalia, dan Lilik Andaryuni. "MENGUATKAN IKATAN: MEMAHAMI HUBUNGAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA." *The Juris* 8, no. 2 (2024): 404–13. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1343>.
- Ramadani, Cindy Irawati. "Domestic Violence dalam AlQur'an (Analisis Penafsiran Muhammad Syahrur terhadap QS. An-Nisa' Ayat 34)." *ALSYS* 3, no. 5 (2023): 532–44. <https://doi.org/10.58578/alsys.v3i5.1482>.
- Salimin, Salimin, dan Bagus Amirullah. "HAK-HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF KH. MUHAMMAD BASTHAMI TIBYAN." *Dirosat : Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 45. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v10i1.2054>.
- Syahroni, Asma, dan Ahmad Nurrohim. "The Meaning of Qawwam in Q.S. An-Nisa: 34 (A Comparative Study of the Interpretations of Ibn Kathir and Al-Maraghi)." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 6, no. 1 (2025): 52–61. <https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.477>.
- Syahroni, Asma, dan Ahmad Nurrohim. "The Meaning of Qawwam in Q.S. An-Nisa: 34 (A Comparative Study of the Interpretations of Ibn Kathir and Al-Maraghi)." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 6, no. 1 (2025): 52–61. <https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.477>.
- Syahroni, Asma, dan Ahmad Nurrohim. "The Meaning of Qawwam in Q.S. An-Nisa: 34 (A Comparative Study of the Interpretations of Ibn Kathir and Al-

- Maraghi)." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 6, no. 1 (2025): 52–61. <https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.477>.
- Tuah, Mad. "Penafsiran Hukum Syekh Abdul Halim Hasan Tentang Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Surat An-Nisa:34 (Studi Kitab Tafsir Ahkam)." *Jurnal Landraad* 3, no. 2 (2024): 362–70. <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.688>.
- Wahdah, Ummu dan Aspandi. "Karakteristik Wanita Shalihah dalam Surah An-Nisa' Ayat 34: Analisis Penafsiran Ath-Thabari dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 631–45. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.23723>.